



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 29

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih di atas rata-rata nasional, sehingga perlu dilakukan perumusan kebijakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang komprehensif, efektif dan efisien;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota menyatakan Gubernur bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di daerah Provinsi;
- c. bahwa dalam rangka mendukung target capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan tepat sasaran serta memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum Penanggulangan Kemiskinan diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan melibatkan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Data Kemiskinan adalah semua informasi berkaitan dengan kemiskinan yang meliputi jumlah dan karakter penduduk miskin pada wilayah dan waktu tertentu, bersumber dari lembaga yang sah.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi individu secara nasional dengan status kesejahteraan terendah.
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Gemilang adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan serta warga masyarakat untuk mengeluarkan seseorang atau kelompok orang dari kemiskinannya.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
11. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen rencana Penanggulangan Kemiskinan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang berisi strategi dan kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
12. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rencana kerja pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
16. Masyarakat adalah seseorang non pemerintah yang mempunyai perhatian, kepedulian dan peranan dalam penyelenggaraan kesejahteraan.
17. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah kelompok non pemerintah yang mempunyai perhatian, kepedulian dan peranan dalam penyelenggaraan kesejahteraan.
19. Pemangku Kepentingan adalah organisasi, kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan untuk Penanggulangan Kemiskinan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.
20. Dunia Usaha adalah kelompok usaha/bisnis/industri yang mempunyai perhatian, kepedulian dan peranan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
21. Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen Dunia Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Dunia Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

22. Filantropi adalah pihak baik perorangan, kelompok, maupun lembaga yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertugas di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi untuk publik.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. keadilan sosial;
- b. kesejahteraan;
- c. pemberdayaan;
- d. kearifan lokal;
- e. partisipasi; dan
- f. multi-dimensi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kondisi di daerah;
- b. membangun koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, LSM, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan secara terarah terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin;
- b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di daerah;
- c. tercapainya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin di daerah;
- d. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga non pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kelembagaan dan tata kerja;
- b. data, pendataan, dan pemutakhiran data,
- c. lingkup program penanggulangan kemiskinan;
- d. peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. pendanaan;

- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- h. penghargaan dan pengelolaan pengetahuan dan inovasi;
- i. peningkatan kapasitas pengelolaan data dan program Penanggulangan Kemiskinan; dan
- j. sistem pengaduan.

BAB II KELEMBAGAAN DAN TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPK Provinsi.
- (2) TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Gubernur;
 - b. Ketua : Wakil Gubernur;
 - c. Wakil ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
 - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
 - e. Wakil sekretaris:
 - 1. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan sosial;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - f. Kelompok Pengelola Program:
 - 1. Asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat sebagai koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
 - 2. Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan sebagai koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
 - 3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan sebagai Koordinator Sekretariat Bersama Mitra Pembangunan Daerah untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pencapaian SDG's.
 - g. Anggota:
 - 1. Kepala dan unsur Perangkat Daerah Provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 2. Perwakilan masyarakat dan lembaga masyarakat;
 - 3. Perwakilan dunia usaha;
 - 4. Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan; dan

5. Tenaga ahli dalam bidang:
 - a) Tata kelola program Penanggulangan Kemiskinan;
 - b) Teknologi informasi dan manajemen data kemiskinan; dan
 - c) Perencanaan pembangunan daerah dan tata kelola program mitra pembangunan Daerah.
- (4) Mekanisme dan tata kerja dan penilaian kinerja Tenaga Ahli TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g angka 5 diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.

Pasal 7

- (1) TKPK Provinsi melaksanakan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Dokumen RPKD dan RAT dan implementasinya di dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup Provinsi;
 - b. memfasilitasi penyusunan RPKD dan RAT Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan review, penilaian dan rekomendasi atas implementasi RPKD dan RAT didalam dokumen RPKD dan RAPBD Kab/Kota; dan
 - d. memfasilitasi sinergitas antara RPKD dan RAT dengan program kerja Mitra Pembangunan Daerah.
- (4) TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. memetakan dan menetapkan target dan sasaran intervensi program Penanggulangan Kemiskinan di daerah (individu, rumah tangga sasaran, kelompok masyarakat, dan UMKM); dan
 - b. memetakan dan menetapkan program-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Provinsi, Kab/Kota, Desa) berdasarkan dokumen APBD, APBDes dan Program Kerja Tahunan Mitra Pembangunan Daerah.
- (5) TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. fungsi monitoring meliputi:
 1. menyusun dan menetapkan standar penilaian kinerja terhadap pencapaian hasil pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan yang telah dilaksanakan di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah Provinsi;

2. memetakan capaian dan hasil pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan;
 3. menyampaikan hasil evaluasi dan Penilaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota; dan
 4. terhadap Mitra Pembangunan Daerah pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- b. fungsi evaluasi meliputi:
1. menyusun dan menetapkan standar penilaian kinerja terhadap pencapaian hasil pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan yang telah dilaksanakan di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah Provinsi;
 2. memetakan capaian dan hasil pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan;
 3. menyampaikan hasil evaluasi dan Penilaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota; dan
 4. terhadap Mitra Pembangunan Daerah pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat oleh TKPK Provinsi dengan TKPK Kabupaten/Kota serta mitra pembangunan yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk Sekretariat TKPK Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, RAT, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.
- (3) Sekretariat TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Provinsi.
- (4) Sekretariat TKPK Provinsi berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.

Pasal 9

- Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala : Sekretaris Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
 - b. Wakil Kepala : Kepala Bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi.

- c. Anggota : 1. Kepala Bagian/Bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
2. unsur dari Perangkat Daerah Provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III DATA, PENDATAAN, DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Bagian Kesatu Data

Pasal 10

- (1) Data untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:
 - a. data makro; dan
 - b. data mikro.
- (2) Data makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah data yang dipublikasikan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja upaya Penanggulangan Kemiskinan sekaligus sebagai input untuk perumusan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (3) Data makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPKD dan RKPD, dan penyusunan kebijakan teknis lainnya dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Data mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data sasaran untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi:
 - a. data individu sasaran;
 - b. data rumah tangga sasaran;
 - c. data kelompok masyarakat sasaran; dan
 - d. data UMKM.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 11

- (1) Data individu sasaran dan data rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dan huruf b harus tercantum dalam DTKS dan memiliki dokumen adminduk yang telah diverifikasi dan divalidasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui TKPK Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri yang membidangi urusan sosial.
- (3) Hasil DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan.

- (4) Dalam hal individu sasaran atau rumah tangga sasaran belum memiliki dokumen adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan di Kabupaten/Kota harus memfasilitasi penyediaan dokumen adminduk.

Pasal 12

- (1) Data Kelompok Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c adalah kelompok masyarakat terdiri dari gabungan keluarga miskin yang mempunyai jenis usaha tertentu.
- (2) Pendataan Kelompok Masyarakat sesuai jenis usaha dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat.
- (3) Pendataan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (4) Hasil pendataan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/kelurahan dalam program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 13

- (1) Data Kelompok UMKM Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d adalah UMKM dengan skala usaha mikro dan kecil.
- (2) Pendataan Kelompok UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Hasil pendataan Kelompok UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam program Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Ketiga Pemutakhiran Data

Pasal 14

- (1) Pemutakhiran DTKS individu sasaran dan rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemutakhiran DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif mulai dari tingkat Desa/Kelurahan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Hasil pemutakhiran DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan oleh pemerintah desa/kelurahan ke dalam sistem informasi Desa/Kelurahan (SID/K).

Pasal 15

- (1) Pemutakhiran data Kelompok Masyarakat dan UMKM sasaran dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemuktahiran dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Hasil pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan sekretariat TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

LINGKUP PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Program Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Lingkup Program Pemberdayaan Masyarakat Gemilang dan RPKD yang disusun oleh TKPK Provinsi.
- (2) Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. individu sasaran;
 - b. rumah tangga sasaran;
 - c. kelompok masyarakat sasaran; dan
 - d. UMKM sasaran.
- (3) Lingkup Program Pemberdayaan Masyarakat Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - b. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - c. peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - d. penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - e. pengelolaan perikanan budidaya;
 - f. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - g. pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - h. perekonomian dan pembangunan;
 - i. perencanaan dan pembangunan industri;
 - j. pengembangan perumahan;
 - k. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - l. penanggulangan bencana;
 - m. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - n. pengelolaan sumber daya air;
 - o. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
 - p. pengelolaan hutan;

- q. pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - r. perbaikan tata kelola Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan oleh masing-masing Perangkat Daerah Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (5) Rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. layanan dan pendampingan berbasis keluarga;
 - b. layanan dan pendampingan kepada masyarakat langsung;
 - c. layanan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat;
 - d. layanan dan pendampingan kepada UMKM; dan
 - e. program untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam tata kelola Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Masyarakat dan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. orang pribadi;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok/organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi sosial;
 - e. organisasi profesi;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. lembaga amil zakat;
 - h. yayasan;
 - i. pondok pesantren;
 - j. dunia usaha;
 - k. tokoh agama;
 - l. perguruan tinggi; dan
 - m. Program Kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh TKPK Provinsi dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dengan berbagai pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dan kemitraan percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program dan kegiatan;
 - b. pendanaan;
 - c. sarana/prasarana;
 - d. tenaga ahli;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. uji kompetensi ketenagakerjaan;
 - g. sertifikasi keahlian tenaga kerja;
 - h. penelitian/riset;
 - i. pengembangan/inovasi;
 - j. penggunaan data;
 - k. penggunaan aplikasi;
 - l. penerapan teknologi;
 - m. pemberdayaan masyarakat;
 - n. pemberdayaan potensi zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan dana sosial lainnya; dan
 - o. kerja sama/kemitraan lainnya sesuai kesepakatan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. APBDes;
 - d. CSR;
 - e. Filantropi; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah, tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dengan skema:
 - a. kerjasama program;
 - b. intervensi langsung yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. bantuan keuangan kepada sasaran yang ditetapkan;
 - d. bantuan sosial kepada sasaran yang ditetapkan;

- e. pemberian tugas pembantuan;
 - f. bantuan keuangan yang diatur melalui Dana Insentif Provinsi; dan/atau
 - g. penyaluran dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi).
- (3) Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan yang bersumber dari CSR, filantropi dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) TKPK Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan capaian target indikator Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai target dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RPKD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya.
- (4) Dalam rangka keterhubungan data antar sistem aplikasi Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi dapat mengembangkan sistem yang bersinergi dalam pelaporan Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan bidang yang membidangi urusan komunikasi, informasi, dan data statistik.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dan pihak lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) TKPK Provinsi sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan mengkompilasi laporan Perangkat Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKPK Provinsi melaporkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pencapaian program strategis Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, lembaga pemerintah (Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota), dan lembaga non-pemerintah yang secara progresif dan signifikan berkontribusi langsung pada pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian TKPK Provinsi sesuai kriteria dan indikator kinerja yang ditetapkan.
- (3) Penetapan kriteria dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tata cara penilaian kinerja Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan oleh TKPK Provinsi.
- (4) Penghargaan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk belanja hibah, bantuan sosial, program dan dana insentif Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi

Pasal 23

- (1) TKPK Provinsi melakukan dokumentasi sebagai upaya pengelolaan pengetahuan dan inovasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pengelolaan pengetahuan dan inovasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai inovasi dan praktek pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
 - b. mengidentifikasi dan mengklasifikasi potensi unggulan para aktor kunci yang inovatif dalam program Penanggulangan Kemiskinan untuk menjadikan kepakarannya lebih mudah terlihat dan mudah diakses pihak lain;
 - c. membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan
 - d. bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait menyusun dan menyebarkan pengetahuan untuk dilembagakan.
- (3) Pengelolaan pengetahuan dan inovasi unggulan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. buku/dokumen;
 - b. katalog pengetahuan dan inovasi;
 - c. pameran dan Bursa inovasi;
 - d. karya tulis; dan
 - e. video/film dokumenter.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DATA
DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 24

- (1) TKPK Provinsi secara berkala dapat memberikan peningkatan kapasitas dan literasi data kemiskinan (mikro dan makro) dan tata kelola Penanggulangan Kemiskinan kepada:
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kabupaten/Kota;
 - d. Perangkat Daerah Lingkup Provinsi; dan
 - e. Mitra pembangunan dan *stakeholder* terkait.
- (2) Dalam memberikan peningkatan kapasitas dan literasi data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPK Provinsi menyusun panduan dan/atau modul tematik dengan fokus percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (3) Dalam memberikan peningkatan kapasitas dan literasi, dan penyusunan panduan dan/atau modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam meningkatkan kapasitas, TKPK Provinsi dapat memanfaatkan berbagai sistem analisis data makro seperti Susenas, SEPAKAT-BAPPENAS, *Proo Poor Budgetting* – TNP2K, dan lain sebagainya.

BAB XI
SISTEM PENGADUAN

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKPK Provinsi melalui *dashboard* SIKS-NG, SLRT, NTB Care, dan SP4Nlapor.
- (3) Tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Ketua TKPK Provinsi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Tim TKPK Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 054-235 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Juli 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135